



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 19 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 49, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
24. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
25. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemilihan Kepala Desa di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh 9 (sembilan) desa sebagai berikut :
1. Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang;
 2. Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang;
 3. Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang;
 4. Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar;
 5. Desa Pasa Kubang Kecamatan Lembah Segar;
 6. Desa Salak Kecamatan Talawi;
 7. Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi;
 8. Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi; dan
 9. Desa Sikalang Kecamatan Talawi.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- m. membentuk Panitia Pemungutan Suara untuk bertanggungjawab melaksanakan pemungutan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Camat se Kota Sawahlunto;
3. Kepala Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang;
4. Kepala Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang;
5. Kepala Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang;
6. Kepala Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar;
7. Kepala Desa Pasa Kubang Kecamatan Lembah Segar;
8. Kepala Desa Salak Kecamatan Talawi;
9. Kepala Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi;
10. Kepala Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi;
11. Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/19 /WAKO-SWL/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TINGKAT DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

No	DESA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	TARATAK BONCAH	IRWAN UMAR	KETUA
		RAFIO ZARLIANDA	WAKIL KETUA
		ARMAITA	ANGGOTA
		NURTINA	ANGGOTA
		ISMARNI YETTI	SEKRETARIAT
		WIGA MAIZA PUTRI	SEKRETARIAT
		SAMBRIZAL	SEKRETARIAT
		MUHAMMAD REDI	SEKRETARIAT
		ROZA LINDA	SEKRETARIAT
2	SILUNGKANG TIGO	YULIZA ARDI	KETUA
		RAFLI AL FAZER	WAKIL KETUA
		YOHANNA PUTERI	ANGGOTA
		AGUSTINI ERMELIA SARI	ANGGOTA
		AGUNG PRAYETNO	SEKRETARIAT
		ZUBER	SEKRETARIAT
		RAHMADANI	SEKRETARIAT
		RAFIKA YONSI	SEKRETARIAT
		VALENTINA WULANDARI PUTRI	SEKRETARIAT
3	SILUNGKANG OSO	YESSI NOFIANTI	KETUA
		BAMBANG SUHERMAN	WAKIL KETUA
		ADE CHANDRA PATRAYOGA	ANGGOTA
		ELFESY DEPUTRI	ANGGOTA
		YULMIATI	SEKRETARIAT
		VIVI ARIESKA	SEKRETARIAT
		GEBI TUS FEBRIANTI	SEKRETARIAT
		YOSSE RIZAL	SEKRETARIAT
		MUHAMMAD RAGIL SAPUTRA	SEKRETARIAT
4	KUBANG UTARA SIKABU	NOVELIA CITRA RESMI, SE	KETUA
		ADYA EKA PUTRA	WAKIL KETUA
		MAIHENDRI	ANGGOTA
		RENI FIRGAWATI	ANGGOTA
		ROMILIA IRAWATI	SEKRETARIAT

		YULIANA PUTRI	SEKRETARIAT
		NURFIT LAILA SARI	SEKRETARIAT
		GUSTIKA REFSI	SEKRETARIAT
		DELFI YAJUANTARI	SEKRETARIAT
5	PASA KUBANG	MISMER	KETUA
		DEBI WISUDA	WAKIL KETUA
		VIVI DARMA YANTI	ANGGOTA
		SISKA DELVIA	ANGGOTA
		GUSVIA MARDIANI	SEKRETARIAT
		YELFI OKTO RENDA FITRI	SEKRETARIAT
		NIKEN RAHAYU	SEKRETARIAT
		UCI WILESTARI	SEKRETARIAT
		INTAN AFRISAH	SEKRETARIAT
6	SALAK	DARLION	KETUA
		SUKMA AYU HANDAYANI, S.AP	WAKIL KETUA
		LENGANG SARI	ANGGOTA
		HASMI DJUITA	ANGGOTA
		EKONOMI, S.Pd	SEKRETARIAT
		MARPALINIS	SEKRETARIAT
		NIKE VIBRA YENTI	SEKRETARIAT
		TRI YOGA OKTARI	SEKRETARIAT
		AXNESIA ANANDA	SEKRETARIAT
7	TALAWI HILIE	ELIMINIA ZAINI	KETUA
		NEPI MULYADI	WAKIL KETUA
		ALJASRI Dt. ABU BAKAR	ANGGOTA
		RAMON EZORA	ANGGOTA
		AGUS HARIZAL	SEKRETARIAT
		AGUS HELIA	SEKRETARIAT
		M JAKA SYAFRIANTO	SEKRETARIAT
		DORISMAN	SEKRETARIAT
		MARLINA SUSANTI	SEKRETARIAT
8	TUMPUK TANGAH	HERI SUTRISNI, S.PKP	KETUA
		MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	WAKIL KETUA
		OKTAF JUHERNO, S.AP	ANGGOTA
		IRMA ZURYANI, A.Md	ANGGOTA
		RITA HELMI	SEKRETARIAT
		RIO FEBISAL, S.Pd	SEKRETARIAT
		LITA YUNI MARLINA	SEKRETARIAT
		ZULMI JUFRI ANWAR, S.Kom	SEKRETARIAT
		DELFI SUSRIANTI	SEKRETARIAT
9	SIKALANG	SUTOTO	KETUA

	SYAMSU ANWAR	WAKIL KETUA
	SANTI RULIANA	ANGGOTA
	ROSMANI	ANGGOTA
	JUMINAH	SEKRETARIAT
	SUCI ANI WAHYUNINGRUM	SEKRETARIAT
	NOVIRITA	SEKRETARIAT
	MUJIMAN	SEKRETARIAT
	ALI HIDAYAT	SEKRETARIAT

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA